



PUTUSAN

Nomor 0306/Pdt.G/2019/PA Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. -----, Kelurahan -----, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jl. -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat;

Setelah memperhatikan bukti tertulis dan saksi- saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 0306/Pdt.G/2019/PA Una, tanggal 13 September 2019, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal -----1989 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- berdasarkan Buku Kutipan AktaNikah Nomor 40 / 04 / III / 2005 tanggal 03 Maret 2005 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 4 (Empat) orang anak yang bernama :

hal. 1 dari 17 halaman Putusan No.0306/Pdt.G/2019/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesaat setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua di -----, Kecamatan ----- sampai tahun 1992, kemudian pindah dan menetap di Rumah sendiri di ----- Kecamatan ----- sampai tahun 2019 ;
4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun namun sejak tahun 1993 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang di sebabkan :
 - Pemukulan/KDRT yang dilakukan oleh Tergugat
 - Tergugat sering Memfitnah dan menuduh Penggugat
 - Tergugat Mengungkit aib masa lalu Penggugat yang tidak benar
 - Tergugat Sering tidak ikut bertanggung jawab dengan urusan dan kebutuhan anak dan rumah tangga
 - Penggugat sudah tidak bisa menghargai dan mencintai Tergugat
 - Penggugat diusir dari rumah dan diancam oleh Tergugat
 - Penggugat dan Tergugat sudah menandatangani surat pernyataan cerai yang dikeluarkan kantor desa ;
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut diatas akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan puncaknya pada Mei 2019 yang kronologis kejadiannya adalah pada malam Selasa tanggal 16 Mei yang di saksikan oleh kakak kandung Penggugat tertua berakhir dengan pengusiran dan pengancaman oleh Tergugat yang akibatnya Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan saat ini bertempat tinggal Dirumah Saudara di -----Kel. -----dan Tergugat bertempat tinggal Dirumah bersama di desa ----- Kecamatan ----- dan selama itu antara Penggugat sudah tidak ada hubungan lagi ;
6. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga akan tetapi tidak membuahkan hasil;

hal. 2 dari 17 halaman Putusan No.0306/Pdt.G/2019/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat.
8. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan permohonan izin untuk melakukan perceraian kepada pejabat yang berwenang sebagaimana Surat Izin Perceraian Nomor 493 Tahun 2019 tanggal 26 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Konawe;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 September 2019 dengan Mediator Hakim Zulfahmi, S.HI, namun berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator hakim pada tanggal 25 September 2019 proses mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

hal. 3 dari 17 halaman Putusan No.0306/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan/pernikahan dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ----- berdasarkan Akta Nikah Nomor 40/04/III/2005, tanggal 3 Maret 2005;
2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat menetap di rumah orang tua Tergugat sampai tahun 1992, kemudian pindah di kediaman sendiri;
4. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, namun penyebabnya sebagian benar dan sebagian tidak benar adalah sebagai berikut :
 - Tidak benar Tergugat memukul karena Tergugat tidak pernah melakukan pemukulan atau KDRT terhadap Penggugat;
 - Tidak benar, karena Tergugat tidak pernah memfitnah atau menuduh Penggugat, dan hanya orang lain yang memfitnah Penggugat;
 - Tidak benar Tergugat mengungkit aib Penggugat, karena pada saat itu Penggugat menolong laki-laki lain yang kemudian Tergugat mengatakan, kepada Penggugat, kalau uang yang ada pada Penggugat dari laki-laki tersebut;
 - Benar Tergugat sudah tidak memberi nafkah untuk kebutuhan anak dan rumah tangga, karena semuanya sudah di pakai kuliah oleh Penggugat dan sekarang Tergugat hanya berkebun saja;
 - Tidak benar, karena Tergugat masih menghargai dan mencintai Penggugat;
 - Benar Tergugat mengusir Penggugat karena Tergugat sering minta cerai;
 - Benar pernah menandatangani surat pernyataan cerai di Kantor Desa, tetapi karena dipaksa oleh kakak Penggugat;

hal. 4 dari 17 halaman Putusan No.0306/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar, puncaknya tanggal 16 Mei 2019, Tergugat mengusir Penggugat dan akhirnya berpisah tempat tinggal, sekarang Penggugat tinggal di rumah saudaranya di -----, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
6. Bahwa benar telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan tidak berhasil;
7. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya demikian pula Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe Nomor 40/04/III/2005, Tanggal 3 Maret 2005;

Bahwa disamping itu Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah keponakan Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di ----- kemudian pindah di rumah bersama di ----- dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon rukun, namun sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran, namun saksi tidak tahu penyebab pertengkarannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 (lima bulan) lamanya;

hal. 5 dari 17 halaman Putusan No.0306/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, sekarang Penggugat tinggal di rumah saudaranya sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, bahkan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa keluarga sudah pernah berupaya untuk merukukan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat dan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di ----- kemudian pindah di rumah bersama di ----- dan telah di karuniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tngga Penggugat rukun, namun sekarang tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mempunyai sifat cemburu dan Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat serta Tergugat sering mengungkit aib Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memediasi Penggugat dan Tergugat karena masalah HP Penggugat yang hilang, yangmana pada siang harinya Penggugat menelpon dan Tergugat cemburu, karena Penggugat menerima telpon, sehingga pada waktu malam HP Penggugat hilang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang ditelpon oleh Penggugat, tetapi menurut Tergugat adalah laki-laki
- Bahwa saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima bulan) lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, karena pada bulan Mei 2019 Tergugat mengeluarkan motor dan pakaian

hal. 6 dari 17 halaman Putusan No.0306/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan mengatakan kepada saksi bahwa bawa pulang saja Penggugat, sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi, bahkan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah berupaya untuk merukukan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan saksi tetapi menghadirkan 2 (dua) orang anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk memberikan keterangan dan kedua anak tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI I

- Bahwa-----adalah anak pertama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga orang tuanya sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran, bahkan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang sering menjadi penengah jika keduanya lagi bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah ibu (Penggugat) karena ayah (Tergugat) menyuruh ibu (Penggugat) untuk pergi dari rumah sekarang Penggugat tinggal di rumah saudara Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;

- SAKSI II

- Bahwa -----adalah anak tiga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga orangtuanya sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah ibu (Penggugat), karena ayah (Tergugat) yang menyuruh ibu (Penggugat) untuk pergi dari rumah, sekarang ibu (Penggugat) tinggal di rumah saudaranya sedangkan Tergugat tinggal di kediaman bersama;



Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulannya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat serta keduanya mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Unaha berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk mengajukan permohonan perceraian dari Pejabat berwenang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Nomor 493 Tahun 2019 tertanggal 26 Agustus 2019, dengan demikian permohonan perceraian Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, jo. angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah

hal. 8 dari 17 halaman Putusan No.0306/Pdt.G/2019/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi Perma Nomor 1 Tahun 2016, mediasi telah dilaksanakan dengan menetapkan Zulfahmi, S.HI, sebagai mediator dan oleh mediator telah dilakukan upaya mediasi yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 25 September 2019 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 1993 karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan telah terjadi pemukulan/KDRT, Tergugat sering memfitnah dan menuduh Penggugat, Tergugat mengungkit aib masa lalu Penggugat yang tidak benar, Tergugat sering tidak ikut bertanggung jawab dengan urusan dan kebutuhan anak dan rumah tangga, Penggugat sudah tidak bisa menghargai dan mencintai Tergugat dan Penggugat dan Tergugat sudah menandatangani surat pernyataan cerai yang dikeluarkan Kantor Desa, dan puncaknya tanggal 16 Mei 2019, Tergugat mengusir dan mengancam Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pergi ke rumah saudaranya di -----, dan sejak kepergian Penggugat tersebut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan/mengakui sebagian dan membantah sebagiannya lagi, dan adapun dalil-dalil gugatan yang diakui oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah dikediaman bersama dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran terus menerus sejak tahun 1993;
- Bahwa benar, upaya perdamaian telah dilakukan, dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang di akui secara berklausula adalah sebagai berikut:

hal. 9 dari 17 halaman Putusan No.0306/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Tergugat sudah tidak memberi nafkah untuk kebutuhan anak dan rumah tangga, karena semuanya sudah di pakai kuliah oleh Penggugat dan sekarang Tergugat hanya berkeburu saja;
- Benar Tergugat mengusir Penggugat karena Tergugat sering minta cerai;
- Benar pernah menandatangani surat pernyataan cerai di Kantor Desa, tetapi karena dipaksa oleh kakak Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Tidak benar Tergugat memukul karena Tergugat tidak pernah melakukan pemukulan atau KDRT terhadap Penggugat;
- Tidak benar, karena Tergugat tidak pernah memfitnah atau menuduh Penggugat, dan hanya orang lain yang memfitnah Penggugat;
- Tidak benar Tergugat mengungkit aib Penggugat, karena pada saat itu Penggugat menelpon laki-laki lain yang kemudian Tergugat mengatakan, kepada Penggugat, kalau uang yang ada pada Penggugat dari laki-laki tersebut;
- Tidak benar, karena Tergugat masih menghargai dan mencintai Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil gugatan, jawaban termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ?
2. Apakah dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu sudah sulit untuk rukun kembali ?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, ditemukan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang diakui atau tidak disangkal oleh para pihak, namun oleh karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga

hal. 10 dari 17 halaman Putusan No.0306/Pdt.G/2019/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, baik yang telah diakui ataupun dibantah dan atau dipersengketakan oleh salah satu pihak dianggap merupakan sengketa yang masih harus dibuktikan, sehingga kepada pihak dibebani bukti-bukti sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., oleh karenanya Penggugat dibebani wajib bukti terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam usahanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis dan (2) orang saksi sedangkan Tergugat dalam usahanya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat menghadirkan 2 (dua) orang anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda P yang diajukan oleh Penggugat di depan sidang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 40/04/III/2005, tanggal 03 Maret 2005 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg. yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat (*a quo*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang di beri kode P. tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan dalil Penggugat dan pengakuan Tergugat serta keterangan kedua saksi Penggugat dan keterangan kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat, maka terbukti dalil Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal -----1989;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keluarga dekat dengan Penggugat sebagaimana

hal. 11 dari 17 halaman Putusan No.0306/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan saksi kedua mengetahui penyebabnya karena Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat serta Tergugat sering mengungkit aib Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Tergugat dalam jawaban membenarkan jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan bersifat terus menerus;;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan lalu, dan dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 atau 5 (lima) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan pula bahwa saksi yang pernah memediasi Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat menerangkan pada intinya bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 dan anak pertama Penggugat sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan anak tersebut yang menjadi penengah ketika keduanya bertengkar. Berdasarkan keterangan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut menguatkan dalil-dalil Penggugat karena itu maka Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya berdasarkan keterangan baik saksi Penggugat maupun keterangan kedua anak Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian patut dinyatakan terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

hal. 12 dari 17 halaman Putusan No.0306/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Pengakuan Tergugat serta bukti-bukti Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 8 Agustus 1989 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Mei 2019 atau sudah 5 (lima) bulan lamanya sampai sekarang dan sejak berpisah tidak pernah saling komunikasi bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat di depan persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat demikian pula Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penguat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan kondisi rumah tangga Penguat dan Tergugat tersebut dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan berdampak terjadinya perpisahan, dan antara Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Mei 2019 atau kurang lebih sudah 5 bulan lamanya dan selama itu antara Penggugat tidak pernah lagi saling memperdulikan, hal ini adalah fakta ketidak harmonisan rumah tangga mereka, meskipun pihak

hal. 13 dari 17 halaman Putusan No.0306/Pdt.G/2019/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga atau saksi Penggugat telah menasehati Penggugat dan mediator telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat demikian pula Majelis Hakim dalam tiap persidangan telah mendorong Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun ternyata sia-sia dan dalam setiap persidanganpun Penggugat berkeras pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat pisahnya tempat tinggal maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, dan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237/K/AG/1998 tanggal, 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian terhadap perkara ini sudah maksimal dilaksanakan dimana dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat demikian hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

hal. 14 dari 17 halaman Putusan No.0306/Pdt.G/2019/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *maslahatnya*;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu perceraian bagi keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) dan pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dan ternyata gugatan Penggugat tersebut telah terbukti, maka berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat 2 huruf (c), gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 130 yang diambil alih menjadi pertimbangan hakim sebagai berikut :

hal. 15 dari 17 halaman Putusan No.0306/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya :

“ Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha bijaksana“.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama unaaha, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1441 H. oleh kami Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Yusuf, S.HI.,M.H. dan Dr. Massadi, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Safar, M.H. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

hal. 16 dari 17 halaman Putusan No.0306/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muh. Yusuf, S.HI.,M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H.

Dr. Massadi, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Safar, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	230.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp	321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)